

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Vina Rohmatul Ummah

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Email: Rohmatulummahvina@gmail.com

Abstrak

Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan tindak lanjut Pemerintah atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 ini Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat atau cacat formil sebagaimana dalil permohonan gugatan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja tertanggal 15 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana arah kebijakan atau politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan yuridis normatif dengan metode library research. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa arah politik hukum pembentukan UU No. 13 Tahun dengan jelas hanya dimaksudkan untuk menambah metode omnibus dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau semata-mata hanya untuk memberikan payung hukum terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meskipun mendapat penolakan dari berbagai kalangan, adanya demonstrasi, diskusi interaktif, hingga kritik dalam bentuk kertas kebijakan, Pembentuk Undang-Undang tetap tidak melakukan perubahan terhadap substansi maupun prosedur pembentukan UU Cipta Kerja. Hal ini semakin memperjelas *political will* pembentuk undang-undang hanya menjadikan revisi kedua UU No. 12 Tahun 2011 sebagai karpet merah melegitimasi UU Cipta Kerja.

Kata kunci: *Politik Hukum; Omnibus Law; Partisipasi Bermakna.*

Pendahuluan

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan tindak lanjut Pemerintah atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berangkat dari persoalan rumitnya perizinan dasar dalam berusaha dan gagalnya implementasi kebijakan ekonomi, Presiden Joko Widodo pun berinisiatif membentuk Undang-Undang Omnibus, yakni Undang-Undang Cipta Kerja, hal ini disampaikan dalam rapat kerja pemerintah pada tanggal 28 Maret 2018.¹ Adanya perubahan UU tersebut diperlukan agar dapat memperbaharui iklim usaha, perbaikan kebijakan secara horizontal maupun vertikal yang saling berbenturan, meningkatkan indeks regulasi Indonesia yang masih rendah, kemudian mengatasi fenomena *hyper-regulation* dan kebijakan tidak efisien, serta UU yang bersifat sektoral dan sering tidak sinkron.²

Proses legislasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau lebih dikenal sebagai UU Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus menuai gejolak bahkan penolakan dari beberapa kelompok masyarakat. Sebagai Undang-Undang yang terdiri dari 11 klaster dengan menggabungkan 79 Undang-Undang yang berbeda (Multisektor) menjadi satu peraturan perundang-undangan dengan muatan baru guna mencapai tujuan tertentu, tentunya bukan hal yang mudah dan sederhana dalam memperkuat sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan metode omnibus di Indonesia. Sehingga pada tahap pembentukan hingga pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja ini memuat banyak sekali pelanggaran atau ketidaksesuaian baik secara formil maupun materil sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹ <https://analisis.kontan.co.id/news/menakar-implementasi-omnibus-law>, diakses pada tanggal 24 November 2022

² Agus Susanto dan Abdur Rahim, "Analisis Cipta Kerja menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Fiqih Siyayas", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol.1, No. 3, Oktober 2022, hlm. 384.

Adanya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 ini melegitimasi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat atau cacat secara formil ataupun cacat prosedur sebagaimana dalil permohonan gugatan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja tertanggal 15 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran legislasi dilakukan secara nyata dan terang-terangan diketahui oleh publik. Adapun pelanggaran tersebut seperti (1) format susunan peraturan dari UU Cipta Kerja bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (2) Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan sejumlah asas seperti, Kejelasan Tujuan, Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, Kejelasan Rumusan, serta Keterbukaan, (3) Terhadap perubahan materi muatan pasca persetujuan bersama antara DPR dan Presiden bertentangan dengan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.³

Terhadap pengajuan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan”. Namun, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan, apabila dalam tenggat waktu tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja Inkonstitusional secara permanen. Apabila dalam tenggat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, Pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dibatalkan dan Undang-Undang, materi muatan, maupun pasal yang dicabut atau diubah akan diberlakukan kembali. Selain itu, putusan tersebut juga menanggukuhkan segala tindakan atau kebijakan strategis yang berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang bertentangan dengan UU Cipta Kerja.

³ Yodi Achmad Kurniawan dkk, “Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja)”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2 September 2022, hlm. 4740.

Sebagai bentuk tindak lanjut Pembentuk Undang-Undang terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan menghindari kekosongan hukum di masyarakat. Pembentuk Undang-Undang pun mengakomodir metode omnibus, memperjelas konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*), perbaikan kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna sebelum pengesahan, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik, serta perubahan sistem pendukung, yaitu melibatkan pejabat fungsional lain yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan ke dalam UU No.13 Tahun 2022.⁴

Namun senyatanya dalam proses pembentukan UU No. 13 Tahun 2022 ini justru memuat kembali pelanggaran konstitusional. Bahwa Undang-Undang ini tidak memenuhi syarat sebagai RUU Kumulatif Terbuka akibat adanya putusan MK, kemudian dalam tahap pembahasan tidak memperhatikan partisipasi yang bermakna dan terkesan tergesa-gesa, hingga dalam pembentukan Undang-Undang ini pun tidak memuat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Bahkan dapat dikatakan UU No 13 Tahun 2022 menjadi alat legitimasi atas kesalahan proses legislasi pasca adanya Putusan MK terkait UU Cipta Kerja.

Menilik kembali pada realitas tersebut, dalam setiap tindakan atau peristiwa kenegaraan saat ini dapat menjadi parameter sejauh mana tindakan maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sejalan dengan landasan pembentukan peraturan perundang-undangannya, menjadi penting mengetahui bagaimana dinamika politik hukum pembentukan UU No. 13 Tahun 2022 dengan menelaah Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang, kemudian proses legislasi, dari tahap perencanaan hingga pengundangan Undang-Undang tersebut.

⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hlm. 3.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah Penelitian Hukum Normatif (*Normative legal research*), yaitu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁵ Dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶, serta pendekatan yuridis normatif. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.

Penelitian ini akan mengkaji arah kebijakan atas dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai tindak lanjut Pemerintah atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini akan menganalisis terkait norma hukum Undang-Undang 13 Tahun 2022. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi, putusan hakim, maupun risalah atau catatan resmi persidangan Undang-Undang tersebut. Selanjutnya, bahan hukum sekunder meliputi seluruh publikasi mengenai hukum, mencakup buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, kemudian makalah, artikel, maupun karya tulis yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti.

Materi Pokok Pengaturan Baru yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Berdasarkan Putusan MK No. 91/ PUU-XVIII/2020, dalam pertimbangan hukumnya, setidaknya ada tiga alasan mengapa proses pembentukan UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil, *Pertama*, tata

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 35.

⁶ *Ibid*, hlm. 93.

cara pembentukan tidak didasarkan pada cara atau metode yang pasti, baku, standar, dan sesuai dengan sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, terjadinya perubahan substansi Undang-Undang pasca persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. *Ketiga*, bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Idealitasnya dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undang guna mendukung tercapainya arah dan tujuan nasional harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkelanjutan dengan tetap memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*).

Maka dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK tersebut, terkait perlunya pengaturan mengenai metode *omnibus* sebagai cara atau metode yang pasti, baku, standar, dan sesuai dengan sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan, Pemerintah membentuk UU No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Selain metode omnibus, Undang-Undang ini juga memperjelas konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*), perbaikan kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik, serta perubahan sistem pendukung yaitu melibatkan pejabat fungsional lain yang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.⁷

Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1b) UU No. 13 Tahun 2022, Metode Omnibus merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan menambah materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, menggabungkan ke dalam satuan Peraturan Perundang-undangan guna meraih tujuan tertentu. Dalam Pasal 42A mengatur bahwa penggunaan metode omnibus dalam tahap penyusunan RUU harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 97A, bahwa materi muatan

⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, hlm. 3.

yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Dalam proses legislasinya, Maria Farida Indrati berpendapat bahwa harus memuat dan mencerminkan, *Pertama*, adanya pemenuhan asas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi publik. *Kedua*, diperlukan sosialisasi yang luas, terutama bagi pejabat berwenang dan pihak yang terkait atau terdampak atas substansi rancangan undang-undangnya. *Ketiga*, dalam proses pembahasan di Parlemen harus transparan dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan RUU tersebut, dan pembahasan tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. *Keempat*, Mempertimbangkan jangka waktu yang efektif berlakunya UU tersebut, dan *Kelima*, mempertimbangkan keberlakuan undang-undang yang terdampak (existing).⁸

Karakteristik utama penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah multisektor (cluster/klaster) dengan menggabungkan banyak pasal atau peraturan dengan tema yang sama atau setidaknya masih memiliki korelasi yang erat ke dalam satu peraturan yang baru. Dengan karakteristik tersebut, terdapat beberapa kelebihan dari metode omnibus antara lain menyederhanakan banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih (*over-regulated*), mempercepat proses legislasi yang biasanya memakan waktu yang relatif lama, serta mendorong harmonisasi dan sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁹

Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 juga memuat materi muatan baru, yaitu partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Konsepsi partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), yaitu *kedua*, hak untuk

⁸ <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnibus-law-uu-sapu-jagat>, diakses pada 26 November 2022..

⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hlm. 5.

dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*). dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring, masyarakat berhak atas akses yang mudah terhadap naskah akademik dan/atau rancangan undang-undang, kemudian masyarakat yang berhak memberi masukan dipertegas sebagai yang terdampak secara langsung dan/atau yang memiliki kepentingan atas materi muatan rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Sedangkan dalam Pasal 96 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa masyarakat yang berhak memberi masukan hanya yang memiliki kepentingan atas materi muatan rancangan undang-undang. Kemudian diatur juga dalam Pasal 188 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, terkait pelaksanaan konsultasi publik, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan setidaknya-tidaknya dalam tahapan (1) pengajuan rancangan undang-undang; (2) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (3) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.¹⁰

Dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembentukan undang-undang maka akan (1) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) dalam proses legislasi guna mendukung kualitas hasil yang lebih baik dan lebih tinggi secara menyeluruh; (2) menciptakan lembaga legislatif yang bersifat inklusi dan representatif (*inclusive and representative*) pada proses

¹⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, hlm. 6.

pengambilan keputusan; (3) dapat dipercaya dan keyakinan (*trust and confidence*) masyarakat kepada lembaga legislatif; (4) bisa menguatkan legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (5) meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen kepada masyarakat; (6) memberikan kesempatan bagi masyarakat (*opportunities for citizens*) agar bisa mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (7) menciptakan lembaga legislatif yang akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).¹¹

Diatur dalam pasal 72 ayat (1a) bahwa dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden masih terdapat kesalahan teknis penulisan, maka dapat dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Sedangkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebelumnya tidak mengatur perbaikan tersebut.

Arah politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Berpijak atas asumsi dasar bahwa politik sangat menentukan wujud hukum atau hukum merupakan produk atas kegiatan politik, pertimbangan kekuatan atau kedudukan politik juga berpengaruh terhadap karakter dari setiap UU. Produk hukum lahir dari sebuah keputusan politik sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan kristalisasi pemikiran politik politisi. Meski ditinjau dari segi *das sollen* muncul pemikiran bahwa setiap kegiatan politik wajib tunduk pada hukum, sedangkan dari sisi *das sein* senyatanya hukum ditentukan oleh kegiatan politik.¹²

Peran dan fungsi hukum seringkali memperoleh intervensi dari kekuatan politik. Konfigurasi politik berkembang melalui tarik-menarik antara konfigurasi demokratis dan konfigurasi otoritarian. Pada saat

¹¹ Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/ PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹² Ide Bagus Gede, dkk, "Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2-Juni 2022, hlm. 167.

yang sama, hukum sebagai variabel terikat juga dibagi menjadi hukum responsif dan hukum ortodoks. Konfigurasi demokratis cenderung menciptakan hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi otoritarian cenderung menciptakan hukum yang ortodoks. Kemudian produk hukum yang responsif berciri adanya partisipasi masyarakat secara terbuka sehingga melahirkan produk hukum yang memenuhi rasa keadilan. Sementara produk hukum yang ortodoks mencerminkan visi politik penguasa secara dominan. Prosedur pembuatan produk-produk hukum tersebut hanya bersifat formalitas agar hukum beroperasi sebagai alat pembenaran demi terlaksananya kepentingan atau keyakinan Pemerintah.¹³

Selanjutnya, Prof. Mahfud mengkonsepkan politik hukum dengan mengkategorisasikan politik hukum menjadi beberapa bagian.¹⁴ *Pertama*, cita atau cetak biru yang diharapkan dari pembentukan hukum tersebut. *Kedua*, proses politik yang melatarbelakangi pembentukan hukum tersebut. *Ketiga*, cara atau mekanisme apa yang menjadi ketentuan hukum tersebut dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ruang lingkup dalam kajian ini hanya terbatas pada cetak biru atau naskah akademik, serta proses politik atau legislasi yang terjadi dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Jika mencermati naskah akademik, implikasi dibentuknya UU No. 13 Tahun 2022 pada prinsipnya sebagai tindak lanjut Pembentuk Undang-Undang terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Yaitu tentang perlunya pengaturan mengenai metode omnibus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian memperjelas konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*), perbaikan kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik,

¹³ Ibid, hlm 168.

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi (Depok: Rajawali Pers, 2017), 56.

Perubahan sistem pendukung yaitu melibatkan pejabat fungsional lain yang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan¹⁵

Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan setidaknya terdapat 3 landasan yang wajib termuat dalam suatu naskah akademik, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiga landasan tersebut merupakan pokok pikiran yang utama dalam pembentukan undang-undang. Dengan kata lain bahwa ketiga landasan tersebut merupakan dasar dari penyusunan materi yang diatur dalam setiap pada yang termuat di dalam undang-undang, hal ini berarti ketiga landasan tersebut yang mendasari pembentukan undang-undang yang baik.¹⁶

Landasan Filosofis Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Landasan filosofis yang melatarbelakangi pembentukan undang-undang tersebut berangkat dari amanat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Di dalam konsep negara hukum, negara menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum Indonesia, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, dan asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia.

Ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat lepas dari intisari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, rakyat tidak hanya berdaulat setiap lima tahun sekali melalui pemilihan umum, namun juga dijunjung tinggi haknya untuk dapat menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), pun dalam setiap pembentukan peraturan perundang-

¹⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, hlm. 3.

¹⁶ Ibid, hlm. 90.

undangan perlu ditujukan untuk kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

2) Landasan Sosiologis

Sejak berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 masih terdapat kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Kelemahan tersebut di antaranya yaitu banyaknya peraturan yang telah disusun baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan Pusat sebanyak 3.849 (tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan), Peraturan Menteri sebanyak 16,741 (enam belas ribu tujuh ratus empat puluh satu), Peraturan LPNK sebanyak 4.514 (empat ribu lima ratus empat belas), dan Peraturan Daerah sebanyak 15.982 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua).¹⁷ Dengan banyaknya regulasi tersebut dapat mengakibatkan tumpang tindih pengaturan yang dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan timbulnya ego sektoral dari masing-masing instansi pembentuk peraturan.

Sebagai upaya mengatasi banyaknya peraturan tersebut dan untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, dan terstandar maka dibutuhkan penataan dan perbaikan menggunakan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Serta pentingnya mewujudkan Partisipasi yang lebih bermakna (*meaningful participation*). Setidaknya dalam proses pembentukan undang-undang masyarakat dijamin terhadap, pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Selanjutnya, berkaitan dengan tahapan sosialisasi/ penyebarluasan peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh pembentuk peraturan untuk memberikan informasi atau meminta masukan dari masyarakat/pemangku kepentingan terutama kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap

¹⁷ Kementerian Hukum dan HAM, <https://peraturan.go.id>, diakses tanggal 25 November 2022.

rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas maupun peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan sedang.

Landasan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagaimana Pasal 5 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Demikian juga dengan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, menurut Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Ketentuan *a quo* ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Maka terhadap Putusan MK Nomor 91/PUUXVIII/2020 mengenai pengujian UU Cipta Kerja, Undang-Undang ini dibentuk. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa metode omnibus dalam UU Cipta Kerja tidak memiliki dasar hukum pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan'.

Meskipun objek pengujiannya adalah UU Cipta Kerja, namun Putusan MK tersebut tidak hanya berimplikasi pada UU Cipta Kerja tetapi juga pada undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan undang-undang. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat salah satu alasan UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil adalah karena tata cara pembentukannya tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. Dengan pertimbangan hukum tersebut, maka MK memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan.

Oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan tersebut merupakan *ratio decidendi*¹⁸ yang menjadi salah satu dasar Mahkamah dalam melahirkan amar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, maka perintah Mahkamah untuk segera membentuk landasan hukum penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat mengikat. Sehingga dibentuklah UU No. 13 Tahun 2022 ini guna menciptakan penataan sistem peraturan perundang-undangan yang terpadu.

Selain itu dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa berkenaan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus menyertakan partisipasi masyarakat secara maksimal dan lebih bermakna. Meskipun Pasal 96 UU No. 12 tahun 2011 telah mengatur mengenai partisipasi masyarakat, namun pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tersebut menjadi salah satu landasan yuridis diperlukannya penyempurnaan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat menjadi lebih bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dinamika Legislasi

Jika ditelaah lebih lanjut, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 hanya menyediakan dua alternatif penyelesaian. *Pertama*, mengubah proses, metode, serta sistematika UU Cipta Kerja agar sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011. Alternatif *Kedua*, merevisi UU No. 12 Tahun 2011 agar memuat metode omnibus law. Namun akan menjadi sangat ironis apabila alternatif kedua ini ditempuh oleh pembentuk undang-undang.¹⁹ Sebab UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011, namun kini justru UU No. 12 Tahun 2011 lah yang

¹⁸ Ada 2 (dua) hal yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum, yaitu *ratio decidendi* dan *obiter dictum*. *Ratio decidendi* merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar. Bagian pertimbangan ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum (lihat Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 204).

¹⁹ Chamdani, dkk, "Analisis Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juni 2022, hlm. 53.

terbuka atas perubahan guna menyesuaikan diri dengan UU Cipta Kerja. Sebab, Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan pengujian kembali terhadap undang-undang yang sudah dicabut ataupun dirubah.²⁰

Berangkat dari semangat menyempurnakan peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai RUU inisiatif DPR, proses legislasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 (UU P3) terkesan tergesa-gesa dan kejar tayang, sehingga sangat berpotensi melanggar asas kecermatan dan tidak secara tepat menjawab persoalan dan kebutuhan di masyarakat.²¹ Hal ini terlihat sejak awal proses penyusunan RUU P3 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2022, kemudian pembahasan yang dilaksanakan sejak 7 April 2022 hingga tahap pengambilan keputusan Tingkat II pada tanggal 24 Mei 2022.²² Hanya membutuhkan waktu sekitar 4 bulan hingga RUU P3 disepakati bersama menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022.

Sedangkan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) pada tahap penyusunan dan pembahasan RUU P3 hanya bersifat *one way traffic communications*, yakni hanya secara terbuka disiarkan langsung di media sosial, seperti YouTube DPR RI dan TV Parlemen sehingga membentuk komunikasi yang tidak interaktif.²³ Akibatnya masyarakat hanya bisa menonton dan mendengar tanpa bisa berpendapat atau dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*). Kemudian hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan tentunya tidak akan terpenuhi oleh Pembentuk Undang-Undang (*right to be explained*).

Tingkatan partisipasi dalam pembentukan UU No. 13 Tahun 2022, jika ditelaah menggunakan tipologi Sherry R. Arnstein “tangga partisipasi warga negara (*a ladder of citizen participation*)” yang menggambarkan tingkat partisipasi ke 8 (delapan) anak tangga, dari

²⁰ *ibid*, hlm. 54.

²¹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18484>, diakses pada 26 November 2022.

²² <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276>, diakses pada 26 November 2022.

²³ Risalah Sidang Perkara Nomor 82/ PUU-XX-2022 perihal Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hlm. 6.

tahap terendah yaitu *manipulation* hingga tahapan tertinggi yaitu *citizen control*, maka praktik partisipasi dalam pembentukan UU No. 13 Tahun 2022 hanya sampai batas *degree of tokenism* yaitu pemberitahuan/menginformasikan (*informing; citizens may indeed hear and be heard but under the conditions they lack the power to insure that their views will be heeded by the powerful, When participation is restricted to these levels, there is no followthrough, no "muscle," hence no assurance of changing the status quo*).²⁴

Pada tahap pengambilan keputusan tingkat I (pertama) pada tanggal 13 April 2022, RUU P3 disetujui oleh 8 (delapan) fraksi yaitu PDI-P, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN dan PPP untuk dapat dilanjutkan pada Rapat Paripurna sedangkan Fraksi PKS menolak RUU P3. Dalam agenda pembacaan pandangan, Fraksi PKS menyampaikan pendapat mininya bahwa, (1) tidak sepakat jika materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut. (2) Menolak ketentuan tentang perbaikan rancangan undang-undang setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR, karena hal ini membenarkan praktek legislasi yang tidak baik, sehingga merendahkan marwah pembentuk undang-undang. Serta (3) mengkritisi perihal pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang diambil alih menjadi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, karena hal ini bertentangan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.²⁵

Selanjutnya, pada tahap pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan, Menteri Keuangan RI membacakan pendapat akhir Presiden RI. Pada dasarnya Pembentukan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU PPP merupakan tindak lanjut atau respons DPR dan Pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

²⁴ Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation", Aip Journal, July 1969, hlm. 217

²⁵ Risalah Badan Legislasi Rapat Kerja Dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan, Menteri Hukum Dan HAM Terkait Pengambilan Keputusan Tingkat I Terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Nomor 91/PUU-XXVIII/2020 atas pengujian formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU P3 ini dinilai sangat diperlukan dalam rangka pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya yang menggunakan metode omnibus sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan untuk merespon kebutuhan masyarakat dan perekonomian secara nasional.²⁶

Sehingga dari cetak biru undang-undang hingga pandangan fraksi maupun pemerintah, dibentuknya UU No. 13 Tahun 2022 dengan jelas hanya dimaksudkan untuk menambah metode omnibus dalam UU P3 atau semata-mata hanya untuk memberikan payung hukum terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tentunya hal ini merupakan langkah awal melegitimasi UU Cipta Kerja agar dapat berfungsi kembali. Meskipun mendapat penolakan dari berbagai kalangan, adanya demonstrasi, diskusi interaktif, hingga kritik dalam bentuk kertas kebijakan, Pembentuk Undang-Undang tetap tidak melakukan perubahan terhadap substansi maupun prosedur pembentukan UU Cipta Kerja. UU ini semakin memperjelas *political will* pembentuk undang-undang hanya menjadikan revisi UU P3 sebagai karpet merah melegitimasi UU Cipta Kerja.

Secara konstitusionalitasnya, substansi yang menjadi pengaturan baru dalam UU No. 13 Tahun 2022 beberapa tidak mencerminkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Seperti pada kehendak pembentuk undang-undang untuk memberikan kesempatan perbaikan apabila terdapat kesalahan penulisan terhadap RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Sedangkan pada hakikatnya, tahap persetujuan bersama menjadi tahapan paling final dalam pembentukan undang-undang. Kemudian besarnya keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pembentukan revisi UU P3. Hal ini menyalahi struktur, pakem tugas, serta fungsi pokok kementerian negara yang selama ini menempatkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai garda

²⁶<https://wikidpr.org/rangkuman/Paripurna41-Pengambilan-Keputusan-RUU-PPP-Pandangan-Fraksi-KEM-PPKF-RAPBN2023>, diakses pada 26 November 2022.

depan dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁷

Perubahan terhadap undang-undang yang menjadi dasar dari segala proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah sepatutnya untuk kepentingan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan perundang-undangan, sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁸ Namun, dengan adanya perubahan kedua UU P3 ini justru merefleksikan tujuan politik dari pembentuk undang-undang lebih besar daripada arah dan tujuan sesungguhnya dari pembentukan UU No. 13 Tahun 2022.

Penutup

Implikasi dibentuknya UU No. 13 Tahun 2022 pada prinsipnya sebagai tindak lanjut Pembentuk Undang-Undang terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait perlunya pengaturan mengenai metode omnibus, memperjelas konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*); yakni hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*, perbaikan kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik, Perubahan sistem pendukung yaitu melibatkan pejabat fungsional lain yang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adapun arah politik hukum pembentukan UU No. 13 Tahun 2022 dengan jelas hanya dimaksudkan untuk menambah metode omnibus dalam UU P3 atau semata-mata hanya untuk memberikan payung hukum terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

²⁷ Permohonan Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Nomor 82/PUU-XX/2022.

²⁸ Kendry Tan dna Hari Sutra Disemadi, "Politik Hukum Pembentukan Hukum yang Responsif dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol (2) No. 1 Maret 2022, hlm. 65

tentang Cipta Kerja. Pada tahap penyusunan hingga pembahasan RUU terkesan tergesa-gesa dan kejar tayang, kemudian partisipasi masyarakat hanya sebatas pada tataran “informing” atau pemberitahuan tanpa dilibatkan secara bermakna (*meaningful participation*), beberapa pengaturan baru dalam UU No. 13 Tahun 2022 tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti asas dapat dilaksanakan, asas keterbukaan serta menyimpangi tugas dan fungsi pokok Kementerian Negara. Sehingga menjadi sangat jelas *political will* pembentuk undang-undang hanya menjadikan UU No. 13 Tahun 2022 sebagai karpet merah melegitimasi UU Cipta Kerja agar dapat berfungsi kembali.

Daftar Pustaka

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Tan, Kendry dan Sutra Disemadi, Hari. “Politik Hukum Pembentukan Hukum yang Responsif dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol (2) No. 1 Maret 2022.
- Susanto, Agus dan Abdur Rahim, “Analisis Cipta Kerja menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Fiqih Siyayas”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol.1, No. 3, Oktober 2022.
- Kurniawan, Yodi Achmad dkk. “Politik Hukum Yudisial dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja)", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2 September 2022

Bagus Gede, Ide dkk, "Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-

Undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2-Juni 2022

Chamdani, dkk, "Analisis Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja setelah Putusan

MK Nomor 91/ PUU-XVIII/2020", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juni 2022.

R. Arnstein, Sherry "A Ladder of Citizen Participation", *Aip Journal*, July 1969,

<https://analisis.kontan.co.id/news/menakar-implementasi-omnibus-law>, diakses

pada 24 November 2022

<https://www.kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnibus-law-uu-sapu-jagat>,

diakses pada 26 November 2022.

Kementerian Hukum dan HAM, <https://peraturan.go.id>, diakses pada 25 November 2022.

<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276>, diakses pada 26 November 2022.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18484>, diakses pada 26

November 2022.

<https://wikidpr.org/rangkuman/Paripurna41-Pengambilan-Keputusan-RUU-PPP-Pandangan-Fraksi-KEM-PPKF-RAPBN2023>, diakses pada 26 November 2022.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undanguan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undanguan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.

Permohonan Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan Nomor 82/PUU-XX/2022.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan

Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Risalah Sidang Perkara Nomor 82/ PUU-XX-2022 perihal Pengujian Formil atas

Undang-Undang Nomor 13 Taun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan, hlm. 6.

Risalah Badan Legislasi Rapat Kerja Dengan Menteri Koordinator Perekonomian,

Menteri Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan, Meteri Hukum Dan Ham Terkait Pengambilan Keputusan Tingkat I Terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua Atas Uu Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan.

